

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prosedur mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan di Pengadilan Agama Pandeglang yang tidak terdokumentasi dengan jelas dapat menjadi penghambat serius bagi transparansi proses dan hasil mediasi.<sup>1</sup> Mediasi dalam perkara perceraian (konflik suami-isteri) di Pengadilan Agama (PA) Pandeglang seharusnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>2</sup> Namun, masyarakat sering mengeluhkan prosedur tidak jelas, yang tidak ada sosialisasi yang memadai tentang tahapan mediasi.<sup>3</sup> Transparansi rendah. karena masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban selama proses mediasi. Ketidakefektifan mediasi kerap dianggap formalitas belaka sebelum proses persidangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Azuhri Al Bajuri, "Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia" (UIN Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>2</sup> Nipal, *Perceraian & Pernikahan Dini Di Pandeglang Tinggi* (Tangsel, 2025), <https://tangselpos.id/detail/36298/perceraian-pernikahan-dini-di-pandeglang-tinggi>.

<sup>3</sup> Asep Badri, Wawancara, Bojong Pandeglang, 15 Juni 2025

<sup>4</sup> Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama : Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022),65.

Proses mediasi di Pengadilan Agama di Pandeglang berdasarkan PERMA No. 1/2016, mediasi harus melalui tahapan Pra-Mediasi, yang pihak pengadilan wajib menjelaskan tujuan dan mekanisme mediasi kepada para pihak. Masalah di PA Pandeglang sering terburu-buru atau tidak diberikan. Penunjukan mediator bisa dari hakim atau pihak luar yang terlatih sehingga proses mediasi dilakukan tertutup, bersifat sukarela, dan hasilnya (jika berhasil) berupa akta perdamaian, seringkali tidak mengikuti panduan baku, sehingga tahapannya (seperti pra-mediasi, penyampaian masalah, negosiasi, dan kesepakatan) berjalan secara *ad hoc*.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyelesaian kasus. Banyak mediator di Pengadilan Agama tidak memiliki sertifikasi khusus, sehingga penerapan teknik mediasi (seperti *active listening* atau *win-win solution*) tidak optimal. Akibatnya, salah satu pihak (terutama istri) sering merasa didominasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pra-mediasi yang terabaikan idealnya panitera wajib menjelaskan hak dan prosedur mediasi secara rinci. Realita penjelasan hanya sekadar formalitas ("Ini harus mediasi dulu, ya") tanpa klarifikasi tujuan atau hak menolak mediator. Penyampaian Masalah yang Tidak Terarah. Idealnya mediator memandu kedua pihak untuk menyampaikan konflik secara seimbang. Realita mediator mungkin langsung menanyakan "Apakah bisa damai?" tanpa menggali akar masalah (misal ekonomi, KDRT, atau perselingkuhan). Negosiasi yang cenderung dipaksakan, Idealnya mediator mendorong diskusi untuk mencapai *win-win solution*. Realitanya adalah tekanan untuk cepat selesai ("Sudah, ibu ikut suami saja biar rukun"). Jika salah satu pihak (biasanya istri) bersikukuh cerai, mediator cepat menyerah dan langsung membuat laporan "gagal mediasi". Kesepakatan yang tidak mengikat atau tidak jelas.

<sup>6</sup> Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaian Perdata Islam Di Indonesia," *ISLAMIKA* 12, no. 1 (2020),1-14.

Tanpa prosedur yang jelas, mediasi cenderung mengabaikan dinamika kekuatan (*power imbalance*), misalnya dalam kasus KDRT atau ketergantungan ekonomi.<sup>7</sup> Hal ini berisiko memaksa korban menerima solusi tidak adil. Kurangnya mekanisme tindak lanjut untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan mediasi membuat banyak kasus berujung kembali ke pengadilan, menunjukkan kegagalan proses.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Pandeglang belum memiliki database terintegrasi yang mencatat outcome mediasi jangka panjang. Data hanya terfokus pada berhasil/tidaknya kesepakatan di meja mediasi tanpa tracking apakah pasangan tetap bertahan setelah 1-2 tahun. Studi yang ada cenderung menggunakan pendekatan kualitatif kasuistik tanpa analisis statistik komparatif antara kasus yang melalui mediasi melawan langsung perceraian.<sup>9</sup> Tidak ada kelompok kontrol dalam evaluasi. Tidak ada kesepakatan akademik maupun yuridis tentang parameter "keberhasilan" - apakah diukur dari penundaan perceraian, rekonsiliasi permanen, atau kepuasan pihak. Tingginya beban kasus

---

<sup>7</sup> Karmawan, "Mediation in The Religious Courts of Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 79–96.

<sup>8</sup> Asmaul Khusnah and Levina Yustitianiingtyas, "Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst)," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (2021).

<sup>9</sup> Abdullah Silmi Farhah Fauziah; Ade Gafar and ; Widiaty Isma, "Paradigm Shift: Analyzing Work-Family Conflict Trends with Bibliometric Analysis and Literature Review Highlighting the Future Role's of Father," *JOVES (Journal of Vocational Education Studies)* 7, no. 1 (2024): 260–282.

(rata-rata 50-100 perkara/hakim) membuat pengadilan kesulitan melacak perkembangan pasca-mediasi. Sistem pelaporan masih manual.<sup>10</sup> Kecenderungan pengadilan melaporkan "*success story*"<sup>11</sup> tanpa mengungkap kasus gagal yang kembali ke persidangan. Data tidak mencerminkan realitas seimbang.

Proses mediasi di Pengadilan Agama sering kali dianggap sebagai solusi damai untuk mencegah perceraian, tetapi ketidaksetaraan gender dapat mengakibatkan ketidakadilan, terutama bagi pihak istri. Dominasi suami dalam proses mediasi biasanya laki-laki atau figur otoritas agama, cenderung mempertahankan struktur patriarki, mendorong istri untuk "mengalah" demi menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun ia mengalami ketidakadilan. Istri korban KDRT sering dinasihati untuk memaafkan suami tanpa jaminan perlindungan. Perempuan terpaksa menerima kesepakatan yang merugikan hak-haknya. Kurang dari 30% mediator di Pengadilan Agama adalah perempuan, sehingga perspektif gender sering diabaikan.<sup>12</sup> Mediasi di

---

<sup>10</sup> al Sajjad Majidi Parast., et., "Development and Effectiveness of a Family Mediation Intervention Model on Self-Esteem, Negative Mood, and Social Anxiety in Children of Divorce," *Applied Family Therapy Journal* 5, no. 3 (2024): 290–296.

<sup>11</sup> Data statistik yang menonjolkan tingkat keberhasilan mediasi (misalnya: "70% perkara berhasil didamaikan"). Narasi kasus tertentu yang digambarkan sebagai contoh mediasi berhasil (misalnya: pasangan X berdamai setelah konflik Y). Publikasi positif oleh pengadilan untuk menunjukkan kinerja baik, tanpa menyoroti kegagalan atau kelemahan sistem.

<sup>12</sup> Karmawan, "Mediation in The Religious Courts of Indonesia."

Pengadilan Agama Pandeglang berpotensi menjadi alat perdamaian, tetapi tanpa pendekatan gender-sensitif, ia justru dapat memperkuat ketidakadilan. Reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas mediator diperlukan untuk melindungi hak-hak istri.<sup>13</sup>

Persepsi hakim Pandeglang tentang efektivitas mediasi belum didukung data empiris yang memadai.<sup>14</sup> Kepuasan para pihak terhadap proses mediasi belum terukur secara komprehensif.<sup>15</sup> Perbedaan persepsi antara mediator dan masyarakat tentang tujuan mediasi. Ketidakseimbangan persepsi gender dalam evaluasi keberhasilan mediasi. Kesenjangan persepsi antara teori mediasi Islam dengan praktik di pengadilan.

Aspek pro dan kontra mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang di satu sisi, mediasi dianggap pro karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>16</sup> Namun, di sisi lain, terdapat kontra karena mediasi seringkali dianggap memaksakan rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan kasus-kasus

---

<sup>13</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin., *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*, Ke-2. (Yogyakarta: Suka Press, 2018).

<sup>14</sup> Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 12 Mei 2025

<sup>15</sup> Sita Bemmelen, *Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra: A Patrilineal Society in Flux*, *Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra: A Patrilineal Society in Flux*, 2017.

<sup>16</sup> Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018).

kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>17</sup> Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses mediasi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan hasil mediasi.

Aspek peningkatan dan penurunan kegiatan mediasi dalam beberapa tahun terakhir,<sup>18</sup> terjadi peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan melalui mediasi seiring dengan sosialisasi program oleh Pengadilan Agama.<sup>19</sup> Namun, di saat yang sama, terdapat penurunan tingkat kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi, terutama dari pihak istri yang merasa didominasi dalam proses tersebut.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas mediasi.

Aspek penting dan tidaknya kegiatan mediasi bagi pengadilan Agama tetap penting sebagai upaya preventif perceraian dan penyelesaian konflik secara damai, terutama bagi pasangan yang masih

---

<sup>17</sup> Khusnah and Yustitianiingtyas, "Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst)."

<sup>18</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/keberhasilan-mediasi-di-pengadilan-agama-manna-bulan-mei-mencapai-85-71-7-6>

<sup>19</sup> <https://pa-rengat.go.id/new/en/publikasi/arsip-berita/1594-rapat-bersama-kasubbag-umum-dan-keuangan-19-03.html>

<sup>20</sup> Khoiri, "Status Talak (Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).

memiliki potensi untuk rujuk.<sup>21</sup> Namun, mediasi menjadi kurang penting jika diterapkan secara kaku pada kasus-kasus berat seperti KDRT, di mana intervensi hukum yang tegas justru lebih dibutuhkan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk menentukan kasus-kasus yang tepat untuk mediasi dan kasus yang harus langsung diproses ke persidangan.

Perselisihan, tekanan ekonomi dan mental, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif menjadi salah satu faktor penyebab memicu konflik, kemudian memunculkan ketegangan diantara pasangan,<sup>23</sup> kemudian juga ketidakcocokan dalam pengelolaan keuangan atau tekanan sosial dapat menjadikan sumber masalah yang berakibat konflik rumah tangga, dalam nilai, norma dan prinsip hidup sering juga memicu pertikaian yang luar bisa berakibat fatal dapat mengganggu keharmonisan pasangan suami istri (keluarga), dan juga yang sangat mendasar adalah ketidakjelasan dalam pembagian tugas fungsi dan tanggung jawab dalam rumah tangga juga sering kali

---

<sup>21</sup> Nur Mohamad Kasim, "The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 28–41.

<sup>22</sup> An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

<sup>23</sup> Ida Ayu Kade Rachmawati. dkk, *Manajemen Konflik & Stres Kerja* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024),46.

menimbulkan perselisihan.<sup>24</sup> Selain itu seperti campur tangan dari anggota keluarga lain (intervensi) juga sering menambah konflik dan dapat memicu konflik panjang pasangan.

Tekanan ekonomi seperti penghasilan tidak mencukupi, utang, atau pengangguran dapat menimbulkan stres dan memicu konflik dalam rumah tangga.<sup>25</sup> Isu mengenai penunjukan mediator secara langsung oleh hakim tanpa memberikan pilihan kepada pihak, seperti yang diamati di Pengadilan Agama Pandeglang, bisa jadi merupakan praktik yang juga terjadi semacam ini dapat mengurangi rasa kepemilikan pihak terhadap proses mediasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi komitmen mereka terhadap hasil mediasi.<sup>26</sup> Menurut Conger et al., tekanan finansial berkorelasi dengan meningkatnya ketegangan emosional dan penurunan kualitas hubungan pasangan. Ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif memperburuk situasi, karena pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah secara konstruktif.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Khoerotun Nisa., dkk, "Literatur Review Tentang Manajemen Konflik: Sumber, Gejala, dan Penyebab Konflik," *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen* 2, no. 4 (2024): 64–77.

<sup>25</sup> Karmawan, "Mediation in The Religious Courts of Indonesia."

<sup>26</sup> Karmawan, *Mediasi Penyelesaian Perkara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten 2012-2016* (Tangsel: Cinta Buku Media, 2019), 84.

<sup>27</sup> Hasbullah Hasbullah, "Lingkungan Pendidikan Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 4, no. 01 (2018): 13.

Perbedaan gaya pengelolaan keuangan, sering menjadi sumber pertengkaran. Dew & Dakin (2011) menemukan bahwa pasangan yang sering bertengkar tentang uang cenderung memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang lebih rendah.<sup>28</sup> Konflik keuangan juga lebih sulit diselesaikan karena berkaitan dengan nilai dan kebiasaan individu yang sudah tertanam lama.<sup>29</sup> Tekanan dari lingkungan sosial, seperti tuntutan untuk memiliki anak, gaya hidup mewah, atau perbandingan dengan keluarga lain, dapat menambah beban psikologis.<sup>30</sup> Boss (2002) dalam teori *Family Stress Model* menjelaskan bahwa tekanan eksternal dapat melemahkan ketahanan keluarga jika tidak diimbangi dengan sumber daya internal yang memadai.

Peristiwa kehidupan besar, seperti kematian, atau kehilangan pekerjaan dapat terjadi ketegangan dan konflik.<sup>31</sup> Menjalani hidup yang berbeda harapan yang tidak realistis atau tidak sejalan dengan antara

---

<sup>28</sup> Firdaus & Muhammad Nafis Zainal Azwar, "The Role of The Malay Customary Institution In Off-Court Divorce Mediation: A Case Study in Rantau Pandan, Jambi," *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 21 (2020): 59–73.

<sup>29</sup> Dita Verolynah, "Pola Komunikasi Interpersonal Dalam Konflik Perkawinan," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1, no. 2 (2019).

<sup>30</sup> Rehad binti Ismail and Faridah Binti Hussain, "Tinjauan Literatur Khuluq Dan Talaq Di Malaysia Dalam Era Pandemi Covid-19," *Fakulti Undang-Undang, Universiti Teknologi MARA, Malaysia*. (2021).

<sup>31</sup> Uswatun Hasanah and Mustafid, "Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2023).

anggota keluarga, dan konflik menjadi muncul saat harapan tersebut tidak sejalan, tidak terpenuhi dengan baik. Tentu mengatasi seperti konflik diatas memerlukan metode dan cara tersendiri untuk mencapai resolusi yang konstruktif, yang bisa diharapkan dapat menjadi motivasi hidup yang lebih baik lagi dalam menjaga hubungan keluarga yang damai dan harmonis.

Masalah kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, atau penyakit kronis menciptakan tekanan psikologis dan finansial yang mengganggu dinamika keluarga. Teori yang menjelaskan bahwa keluarga menghadapi krisis ketika tidak memiliki sumber daya (ekonomi, emosional, sosial) untuk mengatasi stresor.<sup>32</sup> Studi lain menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan meningkatkan risiko pertengkaran pasangan hingga 40%, terutama jika disertai rasa tidak berdaya. Kematian anggota keluarga dapat memicu konflik tentang warisan, pengasuhan anak, atau duka yang tidak terselesaikan.<sup>33</sup>

Konflik suami istri tentu sering kali menjadi masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga, terlepas dari latar belakang masing-

---

<sup>32</sup> Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019),79.

<sup>33</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-pare: Kaaffah Learning Center, 2019),214.

masing dan konflik suami istri sering berkaitan dengan berbagai isu,<sup>34</sup> seperti dalam komunikasi, ekonomi, perselisihan yang panjang, kaitan peran fungsi dalam keluarga, perbedaan nilai, norma yang tak kunjung ada solusi dan (tidak jujur) diantara pasangan saling curiga dan masih banyak lagi problem lain suami istri (rumah tangga),<sup>35</sup> apabila konflik ini tidak dapat di selesaikan secara internal pasangan dapat mencari jalan keluar melalui mediasi oleh pihak eksternal, dan kemudian yang menjadikan konflik suami istri berakhir gugatan di Pengadilan Agama, baik gugat cerai maupun gugat talak.

Komunikasi yang tidak efektif, kritik, defensif, penghinaan, dan pembekuan emosi) sebagai pola komunikasi destruktif yang memprediksi perceraian. Studi Markman et al. (2020) menunjukkan bahwa 67% konflik rumah tangga berakar dari kegagalan mendengarkan dan merespons kebutuhan pasangan.<sup>36</sup> Penelitian Lavner, J. A., Barton, A. W., & Beach, S. R. H. (2019) menemukan bahwa pasangan yang bertengkar tentang uang 3 kali lebih

---

<sup>34</sup> Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, No. 2 (2020).

<sup>35</sup> Deden Hidayat. Dkk, "Madrasah Pra Nikah: Program Terstruktur Menuju Keluarga Harapan Pada Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Ujungkulon Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3, no. 3 (2023): 1–5.

<sup>36</sup> Howard J. Markman, "Helping Couples Achieve Relationship Success: A Decade of Progress in Couple Relationship Education Research and Practice, 2010–2019," *Journal of Marital and Family Therapy* 48, no. 1 (2021): 251–282.

rentan bercerai daripada yang tidak.<sup>37</sup> Studi Hochschild & Machung (2012) menunjukkan bahwa ketimpangan pembagian tugas domestik meningkatkan ketidakpuasan perkawinan, terutama pada wanita.<sup>38</sup>

Perceraian merupakan salah satu persoalan krusial dalam institusi keluarga yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk di wilayah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2023–2024, jumlah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, menunjukkan tren yang cukup tinggi.<sup>39</sup> Fenomena ini tidak hanya berdampak pada suami dan istri sebagai pihak langsung, tetapi juga membawa konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap anak serta tatanan masyarakat secara lebih luas.<sup>40</sup>

Berdasarkan data Pengadilan Agama Pandeglang (2023–2024), kasus perceraian (baik *cerai gugat* oleh istri maupun *cerai talak* oleh

---

<sup>37</sup> S. R. H. (2019). Lavner, J. A., Barton, A. W., & Beach, “Improving Couples’ Relationship Functioning Leads to Improved Coparenting: A Randomized Controlled Trial with Rural African American Couples.,” *Behavior Therapy*, 50 (2019): 1016– 1029.

<sup>38</sup> Wahidah Zein Siregar, *Studi Gender* (Surabaya: UINSA Press, 2025).

<sup>39</sup> Sepanjang tahun 2024, angka perceraian di Kabupaten Pandeglang masih cukup tinggi. Tercatat ada sebanyak 1.453 gugatan yang masuk dan 1.429 perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Pandeglang. Dari jumlah tersebut, 1.192 perkara merupakan cerai gugat, dan 237 perkara cerai talak. (<https://bantentv.com/berita/selama-2024-perceraian-di-pandeglang-capai-1-453-perkara/>)

<sup>40</sup> Bakhtiar, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: CV Realita Utama, 2014),38.

suami) mengalami peningkatan signifikan.<sup>41</sup> Beberapa faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dengan krisis finansial pasca-pandemi meningkatkan tekanan rumah.<sup>42</sup> Konflik rumah tangga kronis akibat ketidakcocokan komunikasi, perselingkuhan, dan KDRT menjadi alasan utama (Mahkamah Agung RI, 2023).<sup>43</sup> Perubahan sosial karena pergeseran nilai tradisional ke modern memicu ketegangan peran gender.

Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, termasuk PA Pandeglang, memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pencegahan perceraian melalui mediasi wajib. Namun, efektivitasnya bergantung pada keseriusan pelaksanaan dan dukungan sistemik. Sebagai salah satu upaya preventif terhadap perceraian, sistem peradilan agama di Indonesia mewajibkan proses mediasi sebelum persidangan dilanjutkan. Pengadilan Agama Pandeglang dalam menjadikan mediasi diharapkan dapat menjadi ruang rekonsiliasi dan komunikasi antara suami istri untuk menemukan solusi atas konflik yang terjadi. Fungsi utama mediasi dari Pengadilan Agama bukan hanya menyelesaikan

---

<sup>41</sup> <https://linimassa.id/perceraian-di-banten-meningkat-dari-tahun-2023-2024/>

<sup>42</sup> BPS Kab Pandeglang, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang Menurut Pengeluaran Tahun 2019–2023* (Pandeglang: BPS Pandeglang, 2023).

<sup>43</sup> M. Arfan Sa'idi, "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023" (UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

sengketa, tetapi juga mencegah perceraian melalui pendekatan dialogis, kekeluargaan, dan persuasif.<sup>44</sup> Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Namun, kompleksitas permasalahan rumah tangga menuntut adanya bimbingan yang berkelanjutan, terutama bagi pasangan yang menghadapi tantangan serius dalam perkawinan mereka. Namun, dalam praktiknya, fungsi mediasi dalam mencegah perceraian masih menjadi pertanyaan besar. Banyak kasus mediasi berakhir gagal, dan proses perceraian tetap dilanjutkan hingga jatuhnya putusan cerai.<sup>45</sup> Di sisi lain, sebagian pihak juga menilai bahwa mediasi hanya menjadi prosedur formal semata, tanpa dimaknai sebagai ruang penyelesaian yang substantif.

Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan dan budaya lokal yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran mediasi sebagai alat pencegahan perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana pandangan para mediator dan hakim terhadap fungsi mediasi dalam

---

<sup>44</sup> Herman Sudiro, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam" (UIN Mataram, 2022).

<sup>45</sup> Farah Nur Anggraeni and Malik Ibrahim, "Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2022).

menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>46</sup>Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang fungsi strategis mediasi dalam mencegah perceraian, serta memberikan masukan terhadap penguatan sistem mediasi di pengadilan agama agar lebih efektif dan berdampak dalam penyelamatan keluarga.<sup>47</sup>

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memberi pengaruh negatif terhadap anak, stabilitas keluarga, dan ketahanan sosial masyarakat.<sup>48</sup> Dalam konteks ini, mediasi sebagai bagian dari proses hukum di pengadilan agama memiliki peran penting sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian dan menyelesaikan konflik secara damai.

Mediasi dalam perkara perceraian diatur secara formal dalam sistem peradilan agama di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>49</sup> Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap perkara

---

<sup>46</sup> Cysillia Angraini Novalis Muhammad Azani, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika* 1, no. 2 (2022): 46–59.

<sup>47</sup> Yusriana Yusriana, "Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Juripol* 5, no. 2 (2022): 68–78.

<sup>48</sup> Rehaq binti Ismail and Faridah Binti Hussain, "Tinjauan Literatur Khuluq dan Talaq di Malaysia Dalam Era Pandemi Covid-19."

<sup>49</sup> Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23.

perdata, termasuk cerai gugat dan cerai talak, wajib melalui tahapan mediasi.<sup>50</sup> Namun demikian, efektivitas mediasi sebagai sarana pencegahan perceraian masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya keberhasilan mediasi, kurangnya kualitas komunikasi antara suami istri, hingga faktor-faktor psikologis dan sosiokultural yang memengaruhi keputusan bercerai.

Khusus di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, yang memiliki karakteristik sosial religius dan budaya patriarki yang kuat, fungsi mediasi menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.<sup>51</sup> Apakah mediasi benar-benar berfungsi sebagai alat resolusi konflik dan pencegahan perceraian? Bagaimana peran mediator dalam menjembatani konflik suami istri? Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi?

Kabupaten Pandeglang, sebagai wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, memiliki Pengadilan Agama yang berperan penting dalam menangani kasus perceraian. Namun, beberapa masalah yang mungkin menjadi latar belakang penelitian ini adalah

---

<sup>50</sup> S. Fitriani, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Pernikahan," *jurnal hukum keluarga* 7, no. 2 (2020): 112–123.

<sup>51</sup> Syaflin Halim, Desminar Desminar, and Dania Putri Palapa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak dalam Etnis Tapanuli di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 5, no. 2 (2022).

tingginya angka perceraian di Pandeglang, yang mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi, komunikasi buruk, ketidakharmonisan rumah tangga, atau campur tangan keluarga.<sup>52</sup> Signifikansi Penelitian ini penting karena memberikan gambaran tentang peran mediasi dalam mencegah perceraian di Pandeglang. Mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah diantaranya:

1. Pengadilan Agama Pandeglang melaksanakan mediasi konflik suami istri sebagai strategi pencegahan perceraian namun belum ada penjelasan secara jelas terkait prosedur, tahapan dan mekanisme kegiatan tersebut.
2. Mediasi konflik suami isteri di Pengadilan Agama Pandeglang dinilai mampu menekan angka perceraian namun faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi tersebut belum terdeskripsikan dengan jelas.
3. Mediasi konflik suami isteri di Pengadilan Agama Pandeglang dianggap efektif sebagai strategi penyelesaian konflik rumah tangga

---

<sup>52</sup> Kamaruddin Lahaji et al., *Diskursus Hukum Islam Di Indonesia, Buku-Buku Karya Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo*, vol. 1, 2023.

- di Pengadilan Agama namun persepsi berbagai pihak belum tergambar dengan jelas.
4. Banyak pasangan suami-istri Sidamukti Bojong Pandeglang dan Komplek Ciputri Kaduhejo Pandeglang yang tidak memahami mediasi, tujuannya, prosesnya, dan manfaatnya, sehingga persepsi dari suami istri yang meyakini bahwa mediasi hanyalah formalitas sebelum sidang, bukan solusi nyata terhadap segala persoalan.
  5. Hakim Pengadilan Agama Pandeglang memiliki standar pribadi tentang "perdamaian yang baik" dan merasa hasil mediasi yang tidak sesuai ekspektasinya adalah kegagalan mediasi, bukan kegagalan kesepakatan para pihak. Hakim pesimis terhadap keberhasilan mediasi pada kasus-kasus yang dianggap sulit atau sudah parah, sehingga cenderung cepat meloloskan ke tahap persidangan.

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, karena lembaga ini memiliki kewenangan langsung dalam menangani perkara perceraian sekaligus melaksanakan proses mediasi antara suami istri yang bersengketa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya angka perkara perceraian di wilayah Pandeglang,

sehingga relevan untuk diteliti bagaimana efektivitas mediasi yang dijalankan. Subjek dalam penelitian ini meliputi Mediator hakim yang berperan langsung dalam memediasi konflik suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. Pasangan suami istri yang menjadi pihak berperkara perceraian dan telah menjalani proses mediasi pada tahun 2023–2024.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses mediasi konflik suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023–2024?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi konflik suami istri dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023–2024?
3. Bagaimanakah persepsi pasangan suami istri, mediator, dan hakim terhadap mediasi sebagai strategi pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan hasil mediasi tahun 2023–**2024?**

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan proses mediasi konflik suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023–2024
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi konflik suami istri dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023-2024.
3. Menganalisis persepsi pasangan suami istri, mediator, dan hakim terhadap mediasi sebagai strategi pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang berdasarkan hasil mediasi tahun 2023–2024.

## **F. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis (Aspek Keilmuan)
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam topik *alternative dispute resolution* (ADR) melalui mediasi dalam perkara perceraian.
  - b. Hasil penelitian menambah perspektif baru tentang peran mediasi bukan hanya sebagai formalitas prosedural di pengadilan, tetapi

juga sebagai strategi substantif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

- c. Penelitian ini memperkuat landasan teoritis yang menghubungkan aspek hukum Islam, hukum positif, psikologi keluarga, dan sosiologi konflik, sehingga dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- d. Hasil studi kasus ini bisa dijadikan model atau kerangka analisis teoretis bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam meneliti isu serupa di daerah atau konteks yang berbeda.

## 2. Kegunaan Praktis (Bagi Masyarakat Pandeglang)

- a. Penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat Pandeglang tentang pentingnya mediasi sebagai upaya awal penyelesaian konflik rumah tangga sebelum menempuh perceraian.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Pandeglang dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan mediasi, misalnya dengan pelatihan mediator atau pendekatan berbasis kearifan lokal.
- c. Penelitian ini bermanfaat dalam membantu pasangan suami istri menyadari nilai komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian

damai, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan angka perceraian di Pandeglang.

- d. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh KUA, majelis taklim, dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan pranikah maupun konseling keluarga.

Dengan semakin efektifnya mediasi, stabilitas sosial masyarakat Pandeglang dapat lebih terjaga, terutama dalam aspek perlindungan anak, kesejahteraan perempuan, dan keharmonisan sosial.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk mendukung penelitian Mediasi Konflik Suami Istri: Kajian tentang Fungsi Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. Penelitian-penelitian ini berhubungan dengan mediasi, perceraian, konflik keluarga, dan peran pengadilan agama dalam pencegahan perceraian, baik secara normatif maupun empiris, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Agung Supra Wijaya, 2016, Tujuan penelitiannya mendeskripsikan tahapan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, mulai dari pendaftaran hingga kesepakatan akhir, berdasarkan Perma No. 1/2016.

Menghitung persentase kasus perceraian yang berhasil didamaikan melalui mediasi dalam kurun waktu tertentu. Hasil penelitiannya,<sup>53</sup> menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator kecil dan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu tinggi. Persamaan dengan penelitian ini, keduanya merujuk pada tingginya angka perceraian sebagai motivasi penelitian. Menyoroti kendala mediasi seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan mediator. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini, dari sisi objek penelitian PA Bengkulu menitikberatkan pada hasil (apakah mediasi itu efektif), sedangkan penelitian ini PA meneliti strategi dan dinamika proses mediasi. Adapun dari sisi lokasi penelitian bahwa konteks kultural dan jenis konflik rumah tangga berbeda, sehingga memengaruhi pendekatan mediasi, dari aspek teori yang digunakan PA Bengkulu fokus pada penyelesaian sengketa, sementara penelitian ini PA menekankan transformasi konflik berbasis nilai local, dengan metodologi penelitian PA Bengkulu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur

---

<sup>53</sup> Agung Supra Wijaya, "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A" (IAIN Bengkulu, 2016).

efektivitas, sedangkan penelitian ini memakai kualitatif untuk memahami strategi mediasi. Adapun selanjutnya terkait dengan aspek implikasi penelitian Implikasi penelitian PA Bengkulu bersifat teknis-prosedural, sementara PA Pandeglang menyoroti aspek sosial dan keadilan.

2. Tesis yang ditulis oleh Herman Sudiro,<sup>54</sup> tahun 2022, dengan tujuan penelitian Mengidentifikasi bentuk-bentuk perselisihan dalam perkawinan yang umum terjadi dalam masyarakat adat serta bagaimana perselisihan tersebut dipahami dalam konteks hukum Islam. Menganalisis mekanisme penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum adat, termasuk peran tokoh adat, nilai-nilai lokal, dan prosedur mediasi tradisional yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan Advokat sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur belum menggunakan model dan strategi mediasi yang optimal sehingga tingkat keberhasilannya sangat minim. Kedua, peran advokat adalah membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan, membantu menyusun agenda pertemuan, memberikan pengertian bagi kedua belah pihak, dan

---

<sup>54</sup> Herman Sudiro, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam."

mendiagnosis konflik. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh advokat adalah para pihak tidak mau menerima masukan mediator, konflik yang berlarut-larut, para pihak yang ngotot mempertahankan kebenaran masing-masing, adanya intervensi pihak ketiga dan solusinya advokat memberikan saran tentang dampak perceraian baik secara hukum maupun fisik bagi anak, dan membantu mediasi. Meskipun memiliki fokus yang sedikit berbeda, kedua penelitian ini memiliki beberapa persamaan yang mendasar, yaitu fokus pada konflik perkawinan, yang keduanya sama-sama meneliti isu-isu yang berkaitan dengan konflik dalam perkawinan atau rumah tangga. Tujuan mengatasi konflik, kedua penelitian secara implisit atau eksplisit bertujuan untuk memahami atau menemukan cara-cara penyelesaian konflik perkawinan, baik untuk mencegah perceraian atau mencari model penyelesaian yang efektif. Dalam pendekatan hukum dan sosial, keduanya melibatkan dimensi hukum (Hukum Adat, Hukum Islam, peran Pengadilan Agama) dan dimensi sosial (dinamika konflik suami istri, praktik mediasi). Perbedaan antara kedua penelitian ini lebih signifikan dan terletak pada fokus, ruang lingkup, dan pendekatan utama dalam penelitian Herman Sudiro lebih fokus pada model atau mekanisme penyelesaian perselisihan

perkawinan yang ada dan diterapkan berdasarkan dua sistem hukum yang berbeda hukum adat dan hukum Islam. Ruang Lingkup, kemungkinan besar penelitian ini akan melakukan perbandingan atau analisis mendalam terhadap bagaimana hukum adat dan hukum Islam menawarkan solusi untuk perselisihan perkawinan. Dalam mencakup tinjauan konseptual tentang prinsip-prinsip dalam kedua hukum tersebut, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik di masyarakat atau lembaga tertentu (misalnya, melalui lembaga adat, tokoh agama, atau pengadilan syariah jika relevan). Dalam konteks Hukum Adat, penelitian ini mungkin akan mengeksplorasi variasi model penyelesaian di berbagai komunitas adat. Cenderung lebih ke arah studi hukum normatif dan sosiologis-legal, menganalisis norma-norma hukum dan praktik-praktik masyarakat dalam menyelesaikan konflik berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

3. Tesis yang ditulis oleh Tomi Pramana Putra,<sup>55</sup> tahun 2022 dengan tujuan penelitian bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Perma No. 1 Tahun

---

<sup>55</sup> Tomi Pramana Putra, "Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang" (Tesis : Universitas Bosowa, 2022.).

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 belum terlaksana secara efektif karena belum optimal dalam menekan angka perceraian dan berdasarkan data bahwa perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit dibandingkan dengan mediasi yang gagal. padahal mediator sudah berupaya untuk berperan sebagai fasilitator perdamaian. dan Faktor-faktor yang menghambat Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu Faktor Internal yaitu Perkara dan Faktor Eksternal yaitu Penasehat Hukum, Saran penulis kepada Mahkamah Agung agar memberikan penegasan tentang keterbatasan hakim dan mediator serta sarana dan prasarana. (2) Pengadilan Agama Sengkang sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tata cara mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Persamaan dengan penelitian ini, keduanya berfokus pada mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama (PA) yang mengacu pada dasar hukum Perma No. 1/2016

tentang kewajiban mediasi sebelum proses cerai, bertujuan untuk mengurangi angka perceraian melalui penyelesaian konflik secara damai, menekankan pentingnya rekonsiliasi pasangan demi keutuhan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah Pandeglang dengan karakteristik masyarakat urban-pedesaan dan tekanan ekonomi pasca pandemi lebih dominan. Mediasi sebagai strategi pencegahan perceraian, termasuk dampak psikologis pada keluarga, mediator kurang terlatih dalam konseling keluarga, sehingga sangat diperlukan pelatihan mediator berbasis psikologi keluarga dan sosialisasi ke masyarakat.

4. Tesis Sulaeman (2017),<sup>56</sup> dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menyelesaikan perkara perdata, untuk menganalisis peran mediator dalam memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan damai. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Dengan aspek penelitian pihak

---

<sup>56</sup> Sulaiman, "Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)" (Tesis : UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

mediator sikap, teknik komunikasi, strategi mediator dalam mendamaikan pihak-pihak dan membuat mediasi menjadi berhasil/gagal (misalnya faktor emosi, kesediaan berdamai, keterampilan mediator, dll) Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur PERMA No. 1 Tahun 2016, namun, sering dianggap formalitas oleh para pihak karena mereka sudah mantap untuk bersengketa. Sedangkan Peran Mediator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan solusi alternatif, dan menjaga netralita. Namun kemampuan mediator sangat bergantung pada keterampilan komunikasi, pengalaman, dan pemahaman konflik. Tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah (sekitar 20–40% kasus berhasil didamaikan). Faktor yang mendukung keberhasilan, adanya niat baik para pihak, mediator yang terampil, komunikasi efektif. Persamaan, keduanya mengkaji mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga peradilan agama/syar'iyah. menggunakan pendekatan studi kasus, dengan lokasi penelitian di pengadilan agama/syar'iyah tertentu, memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan mediasi dan faktor yang memengaruhi keberhasilan/gagalnya mediasi dengan

kontribusi memberi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga/perdata di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini Sulaiman, peran mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata secara keseluruhan (tidak hanya perceraian, bisa juga waris, hutang-piutang, sengketa harta bersama, dll). Sedangkan penelitian di Pandeglang, lebih spesifik karena mediasi untuk konflik suami istri, dengan tujuan pencegahan perceraian. Penelitian Sulaiman menganalisis sejauh mana mediasi efektif untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan syar'iyah secara umum, sedangkan di Pandeglang lebih menganalisis mediasi sebagai strategi preventif agar pasangan tidak jadi bercerai, lebih bernuansa preventif & psikologis.

5. Jonhi Sassan tahun 2021,<sup>57</sup> aspek Yuridis/Formal bahwa dasar hukum mediasi dalam penyelesaian perkara perdata (misalnya: PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan). Aspek sosiologis bahwa persepsi para pihak terhadap mediasi, sedangkan faktor sosial, psikologis, dan budaya masyarakat Manokwari dalam menerima mediasi dengan tujuan penelitian

---

<sup>57</sup> Jonhi Sassan, "Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari" (Tesis : Universitas Hasanuddin Makasar, 2021).

Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Manokwari. Menganalisis tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Manokwari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari dilaksanakan sesuai prosedur hukum positif (PERMA 1/2016). Tahap-tahap mediasi sudah dijalankan: pembukaan, klarifikasi masalah, penawaran solusi, dan penutupan. Persamaan, keduanya sama-sama meneliti tentang peran mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis (hukum) dan sosiologis untuk melihat efektivitas mediasi di pengadilan. Sama-sama fokus pada lembaga peradilan resmi (pengadilan) sebagai forum penyelesaian sengketa dengan mediasi. Mengkaji fungsi mediasi sebagai mekanisme damai, bukan konfrontatif, dan alternatif terhadap litigasi penuh. Keduanya melihat faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Adapun perbedaannya, secara umum (perdata) soal utang-piutang, wanprestasi, sengketa tanah, dsb, sedangkan di Pandeglang lebih spesifik pada konflik rumah tangga/suami-istri (perceraian), dalam hal focus masalah di

penelitian Jonhi, bahwa efektivitas mediasi dalam semua perkara perdata di PN, sedangkan di Pandeglang mediasi ditujukan untuk pencegahan perceraian, studi kasus spesifik suami-istri. Dalam konteks sosial dalam penelitian Jonhi lebih pada konflik perdata yang lebih luas antara individu/korporasi sedangkan di Pandeglang, konflik relasi personal dan emosional dalam keluarga.

#### **H. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)**

Dalam penelitian, populasi merujuk pada subjek atau kelompok yang menjadi sasaran penelitian. Nilai kebaruan dari aspek populasi, belum banyak diteliti secara spesifik sebelumnya, memiliki karakteristik unik yang berbeda dari populasi di daerah lain, karena berasal dari masyarakat Kabupaten Pandeglang, yang sebagian besar berbudaya Sunda, religius, dan memiliki norma adat yang kuat, tingkat pendidikan, ekonomi, dan pemahaman hukum beragam, tetapi sebagian besar menengah ke bawah, tingkat perceraian cukup tinggi namun sebagian masih terbuka pada proses mediasi berbasis agama dan kekeluargaan dan tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah dibanding dengan jumlah perkara yang masuk.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengambil lokasi di wilayah urban (kota besar) seperti Jakarta, Bandung,

Surabaya, dengan kompleksitas sosial-ekonomi yang berbeda. Belum banyak kajian empiris yang secara spesifik menggali praktik dan efektivitas mediasi konflik rumah tangga di daerah semi-rural seperti Kabupaten Pandeglang, yang memiliki karakter budaya dan pola komunikasi keluarga yang khas. Kebaruan dari penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengungkap dinamika mediasi di Pengadilan Agama di wilayah pinggiran atau rural, dengan kompleksitas yang mungkin berbeda dari kota besar, terutama dalam aspek budaya lokal, partisipasi keluarga, dan persepsi terhadap perceraian.

Nilai kebaruan dari aspek teori yang mengungkap bagaimana nilai budaya Banten (seperti paternalisme dan peran tokoh agama) memengaruhi dinamika mediasi. Banyak istri di Pandeglang enggan menolak kesepakatan mediasi karena tekanan norma "salira" (menjaga harga diri keluarga), yang dikembangkan dengan memasukkan nilai-nilai Islam lokal (seperti konsep sulh dalam *fiqh munakahat*) yang tidak muncul dalam penelitian kuantitatif. Kebaruan ini mengembangkan dimensi baru dari teori yang sudah ada teori mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik melalui pihak ketiga netral. Teori resolusi konflik untuk memahami proses transformasi konflik menjadi

solusi damai. Teori *Iṣlāḥ* (perdamaian) dalam Islam sebagai landasan normatif-religius. Penelitian terdahulu banyak menggunakan pendekatan yuridis normatif atau psikologis dalam memahami mediasi. Sedikit yang mengintegrasikan teori fungsi sosial lembaga mediasi sebagai alat pencegahan disintegrasi keluarga berdasarkan pendekatan sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*. Kebaruan dari penelitian ini menawarkan pendekatan teoritik yang interdisipliner, dengan menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam, dan teori mediasi dalam konteks penyelesaian konflik modern.

Memilih studi kasus dengan fokus spesifik, satu lembaga (PA Pandeglang) pasangan yang dimediasi, memberikan detail yang mendalam (*rich description*) yang belum banyak dilakukan pada daerah ini. metode, banyak penelitian bersifat kuantitatif deskriptif, dengan fokus pada statistik jumlah perceraian sebelum dan sesudah mediasi, tanpa eksplorasi mendalam tentang proses dan narasi pengalaman para pihak yang terlibat. Kebaruan penelitian desain studi kasus kontekstual yang mendalam pada satu daerah dengan ciri khas budaya & religius. Kombinasi data primer dan sekunder, dikumpulkan dengan wawancara, dokumen, dan observasi, serta dianalisis dengan lensa teoritik integratif (modern & Islam). Menggunakan pendekatan yang holistik dan transdisipliner: hukum, sosiologi, psikologi, dan teologi.

Nilai kebaruan perspektif penelitian ini terletak pada cara pandang integrative, menggabungkan hukum positif, nilai ishlah Islam, dimensi sosial-budaya, dan psikologis. Melihat mediasi bukan hanya sebagai kewajiban prosedural, tetapi sebagai strategi nyata pencegahan perceraian yang bermartabat dan maslahat. Perspektif ini jarang digunakan, karena penelitian serupa umumnya hanya memakai kaca mata hukum formal. Banyak studi hanya menyoro ti mediasi dari perspektif institusi (pengadilan atau negara), sementara suara para pihak (suami/istri), mediator, dan keluarga jarang dijadikan sumber utama dalam analisis pencegahan perceraian. Kebaruan penelitian ini menggunakan Dari sisi perspektif, penelitian ini menawarkan cara pandang integratif antara hukum positif, nilai ishlah dalam Islam, dan realitas sosial-budaya lokal. Penelitian ini tidak hanya memandang mediasi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai upaya maslahat yang kontekstual dengan kondisi masyarakat religius, sehingga memperkaya pemahaman tentang peran mediasi sebagai strategi pencegahan perceraian.”.

Sedangkan dari sisi analisis mengaitkan temuan empiris dengan teori-teori mediasi (modern & hukum positif), resolusi konflik, nilai ishlah (perdamaian dalam Islam), dan konteks sosial-budaya lokal

(Pandeglang sebagai daerah religius dan tradisional). Nilai kebaruan dari analisis penelitian ini tidak berhenti pada angka keberhasilan mediasi, tetapi menafsirkan mengapa keberhasilan masih rendah, dengan mempertimbangkan faktor hukum, psikologis, kultural, dan spiritual. Kebaruan analisis penelitian ini menawarkan pendekatan yang integratif dan kontekstual, dengan menghubungkan temuan empiris tingkat keberhasilan mediasi dengan faktor-faktor hukum, sosial, psikologis, dan nilai islah dalam Islam. Analisis ini tidak hanya menggambarkan angka-angka keberhasilan atau kegagalan mediasi, tetapi juga membaca secara kritis akar masalah dan memberikan pemaknaan baru yang relevan dengan konteks masyarakat religius dan tradisional di Kabupaten Pandeglang.”